



PUTUSAN
NOMOR 08-15-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(PROVINSI PAPUA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Sutiyoso**;
Jabatan : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat;
2. Nama : **M. Yusuf Kartanegara**;
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat.

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., Safril Partang, S.H., M.H., Jeffry Palijama, S.H., Ridwan, S.H., Martimbang R. Siahaan, S.H., Abdul Lukman Hakim, S.H., Saepudin Umar, S.H., M. Hasbi,**



S.H., M. Solehudin, S.H., Hj. Lolynda Usman, S.E., S.H., kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Tim Advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1194/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon dan Termohon

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan para Pihak Terkait;



Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Para Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 22.35 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.51 WIB dengan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Papua dicatat dengan Nomor 08-15-32/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara



nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN



- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang



benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

DPR RI DAPIL PAPUA

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PAPUA	50.342	143.767	93.425	Terlampir

Penjelasan Alat Bukti (terlampir)

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 1

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Papua) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Papua) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR PAPUA) DI DAPIL PAPUA 1



No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	RAMSES WALLY, S.H.	41	3.425	(-) 3.384	Bukti P- 15.1 s/d P- 15.24
2.	MELIYANA YULIYANA	67	60	(+) 7	
3.	H. SYAMSUNAR RASYID	848	59	(+) 789	
4.	DIANA KASTAFINA	7	30	(-) 27	
5.	JOHNY SUEBU	142	47	(+) 95	
6.	IRIYANTO	11	494	(-) 483	
7.	NURSANTI DEWI	2	17	(-) 15	
8.	ABNER FREDERICK YOKU, SH	2	1	(+) 1	
9.	ANEKE JUNITJE MANABO	2	3	(-) 1	
10.	PAULUS RAIWAKI	4	10	(-) 6	
	JUMLAH	1.126	4.146	(-) 3.020	

Bahwa berdasarkan rekapitulasi Model DC-1 DPRD Provinsi untuk Kabupaten Sarmi perolehan suara terbanyak dari PKP INDONESIA untuk caleg dengan Nomor Urut 3, yaitu H. SYAMSUNAR RASYID dengan perolehan suara 848, sementara caleg dengan Nomor Urut 1, yaitu RAMSES WALLY, S.H. memperoleh 41 suara.

Bahwa terdapat perbedaan jumlah suara berdasarkan model C-1 dan model DA-1 yang disebabkan terjadi penggelembungan suara yang diperoleh H. SYAMSUNAR RASYID dari 59 suara menjadi 848 suara, seharusnya peringkat pertama dari PKP INDONESIA berdasarkan Model C-1 dan Model DA-1 adalah RAMSES WALLY, S.H. sebanyak 3.425 suara.

Penjelasan Alat Bukti:

NO	BUKTI	KETERANGAN
----	-------	------------



1.	P-15.1	Surat Rekomendasi Nomor 053/DPP PKP IND/Papua/V/2014 Kepada Bawaslu Provinsi Papua tentang Keberatan Terhadap Rekapitulasi dan Penghitungan Suara di KPU Provinsi Papua untuk Kabupaten Sarmi.
2.	P-15.2	Tanda Terima Rekomendasi Surat Nomor 053/DPP PKP IND/Papua/V/2014 dari Bawaslu Provinsi Papua.
3.	P-15.3	Surat Pernyataan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan Papua 1
4.	P-15.4	Laporan Pelanggaran administratif perpindahan perolehan hasil suara setelah proses rekapitulasi tingkat Kab/Kota Provinsi Papua Nomor : 248/LP/ PILEG/V/2014 dari Pemohon kepada Bawaslu RI.
5.	P-15.5	Tanda Terima Laporan Nomor : 248/LP/PILEG/V/2014 dari Bawaslu Pusat.
6.	P-15.6	Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS 1 Desa Muweania, Kecamatan Sarmi Selatan, Daerah Pemilihan Papua 1.
7.	P-15.7	Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS 1 Desa Siaratesa, Kecamatan Sarmi Selatan, Daerah Pemilihan Papua 1.
8.	P-15.8	Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS 1 Desa Amseria, Kecamatan Sarmi Selatan, Daerah Pemilihan Papua 1.
9.	P-15.9	Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS 2 Desa Kasukwe, Kecamatan Sarmi Selatan, Daerah Pemilihan Papua 1.
10.	P-15.10	Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk TPS 1 dan 2 Desa Wapo-Pemda III, Kecamatan Sarmi Selatan,



		Daerah Pemilihan Papua 1.
11.	P-15.11	Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Provinsi di Kec. Sarmi, Kab. Sarmi, Provinsi Papua.
12.	P-15.12	Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Provinsi di Kec. Bonggo Timur, Kab. Sarmi, Provinsi Papua.
13.	P-15.13	Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Provinsi di Kec. Bonggo, Kab. Sarmi, Provinsi Papua.
14.	P-15.14	Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 1, Kecamatan Tor Atas, Kab. Sarmi, Provinsi Papua.
15.	P-15.15	Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 1, Kecamatan Pantai Timur Barat, Kab. Sarmi, Provinsi Papua.
16.	P-15.16	Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 1, Kecamatan Bonggo, Kab. Sarmi, Provinsi Papua.
17.	P-15.17	Lampiran Model D1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 1, Kecamatan Pantai Timur Barat, Kab. Sarmi, Provinsi Papua.



18.	P-15.18	Lampiran Model D1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 1, Kecamatan Pantai Barat, Kab. Sarmi, Provinsi Papua.
19.	P-15.19	Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 1, Provinsi Papua.
20.	P-15.20	Bukti Hasil Perolehan Suara Pileg 2014 DPRD Kab.Sarmi Dapil 1 dari Pemerintah Kabupaten Sarmi Distrik Pantai Timur.
21.	P-15.21	Daftar DA Distrik Apawer Hulu Versi Pemohon.
22.	P-15.22	Rekap Perhitungan Hasil Perolehan Suara ditingkat KPPS dan PPD (Form Model C1 dan DA, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua 2014) Versi Pemohon.
23.	P-15.23	Rekap Perhitungan Perolehan Suara ditingkat KPU Provinsi yang dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Sarmi, Versi Pemohon.
24.	P-15.24	Bukti Foto <i>Money Politic</i> yang dilakukan oleh Caleg DPRP-Papua PKPI.

DPRD KABUPATEN MIMIKA DI DAPIL MIMIKA 2

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Mimika) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Mimika) hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel sebagai berikut.

Tabel



PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
 PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN MIMIKA DI DAPIL MIMIKA 2

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MARKUS SAMARAN	1233	1865	(-) 632	Bukti P- 15.1 s/d P-15.51
2.	ISKIANTO TAHAPARY	85	220	(-) 135	
3.	SHARTIKA THIMANG KAROMA, S.E.	29	38	(-) 9	
4.	YOHANES IVO TETURAN	71	444	(-) 373	
5.	ANTONIUS KEMONG, SIK	1653	886	(+) 767	
6.	SULASTRI YULIANTI PANE	25	21	(-) 4	

1. Bahwa pada tingkat PPS, Markus Samaran mendapatkan 2003 suara sedangkan Antonius, S.IK. mendapatkan 869 suara;
2. Bahwa terjadinya Pengurangan suara terhadap Markus Samaran pada tingkat PPS sebanyak 138 menyebabkan syara Markus Samaran menjadi 1865 suara
Sedangkan Antonius Kemong, S. IK terjadi penambahan sebanyak 47 suara menjadi 916;
3. Bahwa pada tingkat PPDistrik Markus Samaran terjadi lagi pengurangan suara dari 2003 menjadi 1233 suara, atas pengurangan tersebut Markus Samaran kehilangan suara sebanyak 770 suara;
Sedangkan Antonius Kemong, S.IK dari 869 suara menjadi 1653 suara, terjadi suatu penambahan yang sangat mencurigakan yaitu 784 suara;



4. Bahwa atas hal tersebut diatas Antonius Kemong S.IK yang mendapatkan kursi dari PKPI, yang seharusnya kursi tersebut diambil oleh Markus Samaran.

Penjelasan Alat Bukti:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-15.1	Surat Nomor 624/PANWASLU-MMK/IV/2014 perihal Rekomendasi dari PANWASLU kepada KPU Kab. Mimika tertanggal 26 Maret 2014.
2.	P-15.2	Surat Nomor 630/PANWASLU-MMK/2014 perihal Rekomendasi dari PANWASLU kepada KPU Kab. Mimika tertanggal 29 Maret 2014.
3.	P-15.3	Surat Nomor 631/PANWASLU-MMK/IV/2014 perihal Rekomendasi dari PANWASLU kepada KPU Kab. Mimika tertanggal 29 April 2014.
4.	P-15.4	Surat Keputusan KPU Kab Mimika Nomor 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tertanggal 9 Mei 2014.
5.	P-15.5	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 3 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika. Provinsi Papua.)
6.	P-15.6	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 17 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
7.	P-15.7	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1.



		Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 19 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
8.	P-15.8	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 21 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
9.	P-15.9	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 26 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
10.	P-15.10	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 27 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
11.	P-15.11	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 29 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
12.	P-15.12	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 33 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)



		Papua)
13.	P-15.13	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 45 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
14.	P-15.14	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 46 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
15.	P-15.15	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 47 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
16.	P-15.16	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 55 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
17.	P-15.17	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 59 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)



18.	P-15.18	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 60 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
19.	P-15.19	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 77 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
20.	P-15.20	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 80 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
21.	P-15.21	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 106 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
22.	P-15.22	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 26 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)



23.	P-15.23	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 5 Kel. Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
24.	P-15.24	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 33 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
25.	P-15.25	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 45 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
26.	P-15.26	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 46 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
27.	P-15.27	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 48 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
28.	P-15.28	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara



		untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 49 Kel.Kwamki baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
29.	P-15.29	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 50 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
30.	P-15.30	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 51 Kel.Kwamki baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
31.	P-15.31	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 62 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
32.	P-15.32	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 81 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
33.	P-15.33	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1.



		Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 103 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
34.	P-15.34	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 103 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
35.	P-15.35	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 49 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
36.	P-15.36	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 48 Kel. Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
37.	P-15.37	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 80 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
38.	P-15.38	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1.



		Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 60 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
39.	P-15.39	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 59 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
40.	P-15.40	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 55 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
41.	P-15.41	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 21 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua);
42.	P-15.42	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 19 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
43.	P-15.43	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 52 Kel. Dingo Marama Kec. Mimika Baru Kab. Mimika,



		Provinsi Papua)
44.	P-15.44	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 53 Kel.Dingo Marama Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
45.	P-15.45	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam PEMILU Anggota DPRD KABUPATEN/Kota Tahun 2014 Model DB 1 Kab Mimika Provinsi Papua Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mimika 1
46.	P-15.46	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam PEMILU Anggota DPRD KABUPATEN/Kota Tahun 2014 Model DB 1 Kab Mimika Provinsi Papua Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mimika 2
47.	P-15.47	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam PEMILU Anggota DPRD KABUPATEN/Kota Tahun 2014 Model DB 1 Kab Mimika Provinsi Papua Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mimika 3
48.	P-15.48	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam PEMILU Anggota DPRD KABUPATEN/Kota Tahun 2014 Model DB 1 Kab Mimika Provinsi Papua Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mimika 4 mencakup Kecamatan Jita, Kecamatan Jila, Kecamatan Agumuga dan Kecamatan Tembagapura
49.	P-15.49	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam



		PEMILU Anggota DPRD KABUPATEN/Kota Tahun 2014 Model DB 1 Kab Mimika Provinsi Papua Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mimika 5 mencakup Kecamatan Mimika Timur, Kecamatan Mimika Tengah, Kecamatan Mimika Timur Jauh, Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimbar Tengah, Kecamatan Mimika Barat Jauh dan Kecamatan Kuala Kencana.
50.	P-15.50	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model DA-1 Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua.
51.	P-15.51	Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model D 1. Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua, mulai dari TPS 1 sampai dengan TPS 107

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 2

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NABIRE DI DAPIL NABIRE 2

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	NABIRE 2	2.113	1.862	251	Bukti P-15.1 s/d P-15.3



Penjelasan Kronologis

Nabire 2:

1. Hasil perhitungan suara tanggal 19 April 2014 terdapat penggelembungan 251 suara di PPS Karang Mulia pada Partai Golkar;
2. Dengan demikian PKPI dengan suara 1978 yang jatuh pada kursi ke-7 sedangkan Partai Golkar jatuh pada urutan ke 8 dengan jumlah suara 1862;
3. Namun karena Kepala Lurah dan Anggota PPD Nabire ikut bermain untuk mengamankan suara partai Golkar yang sebelumnya 1.862 suara digelembungkan menjadi 2.113.

Penjelasan Alat Bukti:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-15.1	Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nabire No 83/LP/PILEG/IV/2014, Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi
2.	P-15.2	Model D1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota 2014
3.	P-15.3	Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PArpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu 2014 tanggal 21 April 2014

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 4

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel berikut.



Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NABIRE DI DAPIL NABIRE 4

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	NABIRE 4	2394	2680	286	Bukti P-15.1 s/d P-15.3

Penjelasan Kronologis:

1. Suara PKS di kampung Kunupi distrik Menou Kabupaten Nabire sebanyak 2000 suara di TPS 1 (500 suara), TPS 2 (500 suara), TPS 3 (500 suara), TPS 4 (260 suara) dan TPS 5 (240 suara);
2. Suara PKS tersebut diambil oleh PDIP sebanyak 1800 suara;
3. PDIP sebenarnya hanya punya suara 880 akan tetapi digelembungkan menjadi 2680 suara melalui suara PKS;
4. Perbedaan Suara Rekapitulasi Tingkat PPD Kelurahan Yaro Kibisai PKPI memperoleh Suara Sejumlah 1551, namun pada bukti Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Nabire, PKP INDONESIA Kehilangan Suara sejumlah 536, sehingga berjumlah 1015 suara;
5. Akibat dari hal tersebut PKP INDONESIA dengan suara 2.394 tidak dapat kursi.

Penjelasan Alat Bukti:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-15.1	Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nabire No 92/LP/PILEG/V/2014, Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi
2.	P-15.2	Model D1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota 2014
3.	P-15.3	Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Hasil



		Penghitungan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu 2014.
4.	P-15.4	Model C-1 DPRD Kab/Kota dari TPS 1 dan TPS 2, Kelurahan Parouto, Kecamatan Yaro Kibisai, DAPIL NABIRE IV, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
5.	P-15.5	Model D-1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Parouto, Kecamatan Yaro Kibisai, DAPIL NABIRE IV, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
6.	P-15.6	Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Kecamatan Yaro Kibisai, DAPIL NABIRE IV, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua

DPRD KABUPATEN JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 1

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN

DPRD KABUPATEN JAYAPURA DI DAPIL JAYAPURA 1

Suara PKS terjadi penggelembungan suara sehingga kursi yang ke-12 diambil oleh PKS yang seharusnya diambil oleh PKP INDONESIA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JAYAPURA 1	2833	1342	(+) 1491	Bukti P-15.1 s/d P-15.22



Keterangan Alat Bukti:

1. Rapat Rekapitulasi Pleno tingkat distrik/PPD Sentani dapil 1 Kabupaten Jayapura, PKP INDONESIA masuk ranking perolehan kursi dengan jumlah suara 1929, namun pada saat Pleno KPU pada hari Rabu, 30 April 2014 pukul 14:00 WIT bertempat di Hotel Sentani Indah Kab. Jayapura, PKP INDONESIA tidak masuk ranking karena terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPU dan PPD sehingga PKP INDONESIA digeser oleh PKS yang tadinya PKS hanya memperoleh suara 1342;
2. Pleno di KPU PKS melakukan penggelembungan suara sebanyak 1491, sehingga terjadi penambahan suara ke PKS sebanyak 2833 yang mengakibatkan hilangnya kursi PKP INDONESIA;
3. Terjadinya penggelembungan suara pada PKS dilakukan oleh Caleg PKS Nomor Urut 1 yang tadinya hasil Pleno PPD pada hari Jumat, 25 April 2014 pukul 02:00 WIT bertempat di Hotel Sentani Indah Kab. Jayapura, caleg tersebut memperoleh 185 suara. Kemudian pada saat pleno KPU caleg tersebut memperoleh 910 suara. Hal ini mengakibatkan PKP INDONESIA tidak mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Jayapura sebagaimana hasil 09 April 2014 C1 dan hasil Rekap Pleno PPD D1 pada hari Jumat, 25 April 2014 pukul 02:00 WIT bertempat di Hotel Sentani Indah Kab. Jayapura.

No.	DAPIL 1 DPRD KABUPATEN JAYAPURA	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	2	3	4	5	6
1.	SENTANI KOTA	481	775	280	P-15. 01.02.03.04.05. 06.07.08.09.10 11.12.13.14.15. 16.17.18.19.20 .21.22.23.24.25. 26.27.28.29.30. 31.32.34.35.36. 37.38.39.40.41.



					42. (C1 Kel Sentani Kota)
2.	HINEKOMBE	496	752	238	P-15. 01.0203.04.05.06. 07.08.09.10.11. 12.13.14.15.16. 17.18.19.20.21. 22.23.24.25.26 27.28.29.30.31. 32.33.34.35.36. 37.38.39.40.41. 42.43.44.45.46. (C1 Kel HINEKOMBE)
3.	DOBONSOLO	316	59	257	P-15. 01.02.03.04.05. 06. 07.08.09.10.11. 12.13.14.15.16. .17.18.19.20. (Kel DOBONSOLO)
4.	SEREH	31	57	26	P-15. 01.02.03.04.05. 06. 07.08.09.10.11. (Kampung Sereh)
5.	HOBONG	1	22	21	P-15. 01. 02



6.	YAHIM	1	13	12	P-15. 01.02
7.	AJAU/IFALE	0	52	52	P-5. 01.02
8.	YOBEB	63	4	59	P-15. 01.0
9.	IFAR BESAR		10		
10.	YOBOI		185		
JUMLAH		1358	1929	348	P-15.

NO	KEC.	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL 1 KAB. JAYAPURA VERSI PEMOHON										JML		
		NAS DEM	PKB	PKS	PDI -P	GOL KAR	GE RIN DRA	DE MO KRAT	PAN	PPP	HAN URA			PB B
1	SENTANI KOTA	2.967	867	481	721	1415	1010	1187	528	533	881	269	775	11.620
2	HINEKOMBE	3276	1785	496	624	2078	746	2165	1391	510	828	303	752	14.935
3	DOBONSOLO	1.486	766	316	501	443	393	226	405	337	588	103	59	5622
4	SEREH	321	126	31	353	824	316	245	262	36	386	34	57	2991
5	HOBONG	77	0	1	75	86	112	20	16	0	116	0	22	525
6	YAHIM	207	5	1	164	18	20	27	29	5	5	0	13	494
7	AJAU/IFALE	190	1	0	105	354	36	49	70	3	32	1	52	893
8	YOBEB	314	80	65	63	496	69	43	25	66	38	16	4	1279
9	IFAR BESAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
10	YOBOI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	
TOTAL		8.838	3630	1391	2606	5714	2702	3962	2726	1490	2874	726	1929	38.360



Keterangan:

Alokasi kursi dapil 1 DPRD Kabupaten Jayapura berjumlah 12 kursi dibagi dengan jumlah perolehan suara sah partai dan caleg Dapil 1 Kabupaten Jayapura.

Versi Pemohon = 38.360 : 12 = 3.196

Perolehan suara berdasarkan ranking:

1. Partai Nasdem sebanyak=8838 suara (kursi 1, 2 dan 3 Dapil 1 Kab Jayapura);
2. Partai GOLKAR=5714 suara (kursi ke 4 dan 5 Dapil 1 Kab. Jayapura);
3. Partai DEMOKARAT sebanyak=3962 suara (kursi ke 6 Dapil 1 Kab Jayapura);
4. Partai PKB sebanyak= 3630 suara (kursi ke 7 Dapil 1 Kab Jayapura);
5. Partai PAN = 2726 suara (kursi ke 8 Dapil 1 Kab. Jayapura);
6. Partai GERINDRA sebanyak = 2702 suara (kursi ke 9 Dapil 1 Kab. Jayapura);
7. Partai PDIP sebanyak = 2606 suara (kursi ke 10 Dapil 1 Kab. Jayapura);
8. Partai HANURA sebanyak= 2184 suara (kursi ke 11 Dapil 1 Kab Jayapura);
9. Partai PKP INDONESIA sebanyak=1929 suara (kursi ke 12 Dapil 1 Kab Jayapura);
10. Partai PKS sebanyak= 1391 suara (tidak memperoleh kursi).

REKAPITULASI HASIL PLENO KPUD KABUPATEN JAYAPURA DB-1

NO	KEC.	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL 1 KAB. JAYAPURA VERSI TERMOHON											JUMLAH	
		NAS DEM	PKB	PKS	PDIP	GOL KAR	GE RIN DRA	DE MO KRA T	PAN	PPP	HA NU RA	PBB		
1	SENTANI KOTA	9572	3772	2833	2914	6235	2840	4172	2816	1556	3332	794	1929	42.765
2	JUMLAH													



Keterangan :

Alokasi kursi Dapil 1 DPRD Kabupaten Jayapura berjumlah 12 kursi dibagi dengan jumlah perolehan suara sah partai dan caleg Dapil 1 Kabupaten Jayapura.

Versi Termohon = $42.765 : 12 = 3.563$

Perolehan suara berdasarkan ranking:

1. Partai Nasdem sebanyak=9572 suara (kursi 1, 2 dan 3 Dapil 1 Kab Jayapura);
2. Partai GOLKAR=6235 suara (kursi ke 4 dan 5 Dapil 1 Kab. Jayapura);
3. Partai DEMOKARAT sebanyak=4172 suara (kursi ke 6 Dapil 1 Kab Jayapura);
4. Partai PKB sebanyak=3772 suara (kursi ke 7 Dapil 1 Kab Jayapura);
5. Partai HANURA sebanyak =3332 suara (kursi ke 8 Dapil 1 Kab Jayapura);
6. Partai PDIP sebanyak=2914 suara (kursi ke 9 Dapil 1 Kab. Jayapura);
7. Partai GERINDRA sebanyak =2840 suara (kursi ke 10 Dapil 1 Kab. Jayapura);
8. Partai PKS sebanyak= 2833 suara (kursi ke 11 Dapil 1 Kab Jayapura);
9. Partai PAN=2816 suara (kursi ke 12 Dapil 1 Kab. Jayapura);
10. Partai PKP INDONESIA sebanyak=1929 suara (tidak memperoleh kursi).

Keterangan:

- Berdasarkan data versi Pemohon disandingkan dengan data Termohon di Kecamatan Sentani terjadi Pengelembungan suara sebanyak 280 suara dilakukan oleh KPUD Kabupaten Jayapura sebagaimana tertuang dalam data Form DB Kabupaten Jayapura Dapil 1 Kab. Jayapura;
- Berdasarkan data versi Pemohon disandingkan dengan data Termohon di Kecamatan Sentani terjadi Pengelembungan suara sebanyak 4.405 suara dilakukan oleh KPUD Kabupaten Jayapura sebagaimana tertuang dalam data Form DB Kabupaten Jayapura Dapil;
- Jumlah suara sah seluruh Dapil 1 versi Pemohon 38.360 suara dan disandingkan dengan versi Termohon 42.765 suara sehingga terjadi



penggelembungan Suara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Jayapura sebanyak 4.405 suara.

Alat Bukti Pemohon sebagai berikut.

KECAMATAN/DISTRIK SENTANI:

DAPIK JAYAPURA 1

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-15.1	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 0/3/LP/ PILEG/ PANWASLU/ KAB. JPR/ V/2014.
2.	P-15.2	Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS Nomor 1, 3, 4 dan 6 Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Sereh, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014. - Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 7 Desa/Kelurahan Sereh, Kecamatan Sentani, Daerah Pemilihan Jayapura 1.
3.	P-15.3	Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS Nomor 1 s/d 3 Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Yobeh/Kehiran, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.
4.	P-15.4	Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Daerah Pemilihan Jayapura 1,



		Desa/Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.
5.	P-15.5	Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS Nomor 20 Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Hawaii, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.
6.	P-15.6	Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS Nomor 7 Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Ifale, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.
7.	P-15.7	Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan 46 Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Hinekhombe, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014. - Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 15, 21 dan 32 Desa/Kelurahan Hinekhombe, Kecamatan Sentani, Daerah Pemilihan Jayapura 1.
8.	P-15.8	Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota



		<p>Tahun 2014 di TPS Nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32 34, 35, 37, 38, 39 dan 42 Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.</p> <p>Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 28 dan 36 Desa/Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Daerah Pemilihan Jayapura 1.</p>
9.	P-15.9	Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Ajau/Ifale, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua.
10.	P-15.10	Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua.
11.	P-15.11	Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Yobeh, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua.
12.	P-15.12	Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Yahim, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua.
13.	P-15.13	Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Sereh, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua.
14.	P-15.14	Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Hobong, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua.
15.	P-15.15	Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua.
16.	P-15.16	Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua.



17.	P-15.17	Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilu 2014 DPRD KAB/KOTA di Daerah Pemilihan Jayapura 1 Kab. Jayapura, Provinsi Papua.
18.	P-15.18	Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilu 2014 DPRD KAB/KOTA di Daerah Pemilihan Jayapura 2 Kab. Jayapura, Provinsi Papua.
19.	P-15.19	Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilu 2014 DPRD KAB/KOTA di Daerah Pemilihan Jayapura 3 Kab. Jayapura, Provinsi Papua.
20.	P-15.20	Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilu 2014 DPRD KAB/KOTA di Daerah Pemilihan Jayapura 4 Kab. Jayapura, Provinsi Papua.
21.	P-15.21	Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilu 2014 DPR-RI, DPD, DPRD PROV dan DPRD KAB/KOTA di Daerah Pemilihan Jayapura 4 Kab. Jayapura, Provinsi Papua.
22.	P-15.22	Lampiran Rekap C1 Versi Pemohon.



E. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan... Dapil Papua 1 untuk pengisian keanggotaan DPR Papua; Dapil Mimika 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika, Dapil Nabire 2 dan Nabire Dapil 4 untuk pengisian keanggotaan DPR Kabupaten Nabire, serta Dapil Jayapura 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (Partai Politik) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

DPR RI DAPIL PAPUA.

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel sebagai berikut.



Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(1)	(2)	(3)
1.	PAPUA	143.767

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 1

Pemohon (Perseorangan) calon anggota DPRD Provinsi menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Perseorangan) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	RAMSES WALLY, S.H.	3.425
2.	MELIYANA YULIYANA	60
3.	H. SYAMSUNAR RASYID	59
4.	DIANA KASTAFINA	30
5.	JOHNY SUEBU	47
6.	IRIYANTO	494
7	NURSANTI DEWI	17
8	ABNER FREDERICK YOKU, S.H.	1
9	ANEKE JUNITJE MANABO	3
10	PAULUS RAIWAKI	10



	JUMLAH	4.146
--	--------	-------

DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 2

Pemohon (Perseorangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	MARKUS SAMARAN	1865
2.	ISKIANTO TAHAPARY	220
3.	SHARTIKA THIMANG KAROMA, S.E.	38
4.	YOHANES IVO TETURAN	444
5.	ANTONIUS KEMONG, S.IK.	886
6.	SULASTRI YULIANTI PANE	21

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 2 DAN DAPIL NABIRE 4

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel

PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	DAPIL	Perolehan Suara
		Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	NABIRE 2	1.862
2.	NABIRE 4	2.680



DPRD KABUPATEN DAPIL JAYAPURA 1

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon secara lengkap dengan mendasarkan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel

PEROLEHAN SUARA PKS MENURUT PEMOHON DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	JAYAPURA I	1.342

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-15.1 s.d P-15.24 dan P.15-1 sampai dengan P.15.50 (untuk Dapil Papua), P.15-25 sampai dengan P.15-45 (untuk Dapil Papua 1), P-15.1 sampai dengan P-15.51 (untuk Dapil Mimika 2), P-15.1 sampai dengan P-15.22 (Untuk Dapil Jayapura 1) dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

DPR RI DAPIL PAPUA

1. P-15.1 : Surat Rekomendasi Nomor 053/DPP PKP IND/PapuaN/2014 Kepada Bawaslu PROVINSli Papua tentang Keberatan Terhadap Rekapitulasi dan Penghitungan Suara di KPU PROVINSli Papua untuk Kabupaten Sarmi.
2. P-15.2 : Tanda Terima Rekomendasi Surat Nomor 053/DPP PKP IND/PapuaN/2014 dari Bawaslu Provinsi Papua.
3. P-15.3 : Surat Pernyataan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan Papua 1
4. P-15.4 : Laporan Pelanggaran administratif perpindahan perolehan hasii suara setelah proses rekapitulasi tingkat Kab/Kota PROVINSli Papua Nomor : 248/LP/ PILEGN/2014 dari Pemohon kepada Bawaslu RI



5. P-15.5 : Tanda Terima Laporan Nomor: 248/LP/PILEGN/2014 dari Bawaslu Pusat.
6. P-15.6 : Lampiran Model C1 DPRD PROVINSli untuk TPS 1 Desa Muweania, Kecamatan Sarmi Selatan, Daerah Pemilihan Papua 1.
7. P-15.7 : Lampiran Model C1 DPRD PROVINSli untuk TPS 1 Desa Siaratesa, Kecamatan Sarmi Selatan, Daerah Pemilihan Papua 1.
8. P-15.8 : Lampiran Model C1 DPRD PROVINSli untuk TPS 1 Desa Amseria, Kecamatan Sarmi Selatan, Daerah Pemilihan Papua 1.
9. P-15.9 : Lampiran Model C1 DPRD PROVINSli untuk TPS 2 Desa Kasukwe, Kecamatan Sarmi Selatan, Daerah Pemilihan Papua 1.
10. P-15.10 : Lampiran Model C1 DPRD PROVINSli untuk TPS 1 dan 2 Desa Wapo-Pemda III, Kecamatan Sarmi Selatan, Daerah Pemilihan Papua 1.
11. P-15.11 : Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Galon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSli, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Galon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD PROVINSli di Kec. Sarmi, Kab. Sarmi, Provinsi Papua
12. P-15.12 : Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSli, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD PROVINSI di Kec. Bonggo Timur, Kab. Sarmi, Provinsi Papua.
13. P-15.13 : Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSli, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu



Tahun 2014 DPRD PROVINSI di Kec. Bonggo, Kab. Sarmi, Provinsi Papua;

14. P-15.14 : Lampiran Model DA-1 DPRD PROVINSli Daerah Pemilihan Papua 1, Kecamatan Tor Atas, Kab. Sarmi, PROVINSI Papua.
15. P-15.15 : Lampiran Model DA-1 DPRD PROVINSli Daerah Pemilihan Papua 1, Kecamatan Pantai Timur Barat, Kab. Sarmi, Provinsi Papua.
16. P-15.16 : Lampiran Model DA-1 DPRD PROVINSli Daerah Pemilihan Papua 1, Kecamatan Bonggo, Kab. Sarmi, PROVINSI Papua.
17. P-15.17 : Lampiran Model 01 DPRD PROVINSli Daerah Pemilihan Papua 1, Kecamatan Pantai Timur Barat, Kab. Sarmi, Provinsi Papua.
18. P-15.18 : Lampiran Model D1 DPRD PROVINSli Daerah Pemilihan Papua 1, Kecamatan Pantai Barat, Kab. Sarmi,
19. P-15.19 : Lampiran Model DC-1 DPRD PROVINSli Daerah Pemilihan Papua 1, PROVINSI Papua.
20. P-15.20 : Bukti Hasil Perolehan Suara Pileg 2014 DPRD Kab.Sarmi Dapil 1 dari Pemerintah Kabupaten Sarmi Distrik Pantai Timur.
21. P-15.21 : Daftar DA Distrik Apawer Hulu Versi Pemohon
22. P-15.22 : Rekap Perhitungan Hasil Perolehan Suara ditingkat KPPS dan PPD (Form Model C1 dan DA, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua 2014) Versi Pemohon.
23. P-15.23 : Rekap Perhitungan Perolehan Suara ditingkat KPU Provinsi yang dibaeakan oleh anggota KPU Kabupaten Sarmi, Versi Pemohon.
24. P-15.24 : Bukti Foto Money Politic yang dilakukan oleh Caleg DPRP - Papua PKPI.

Alat bukti tertulis lainnya yang diberi tanda bukti sebagai berikut:

1. P.15 - 1 : Surat Rekomendasi Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua.



2. P.15 - 2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model DC-1 DPR) KPU Prov. Papua.
3. P.15 - 3 : Perbandingan Hasil Rangkuman Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Yang Dikeluarkan Oleh KPU Sarmi.
4. P.15 - 4 : Perbandingan Hasil Rangkuman Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Berdasarkan Model C-1 Dan DA yang dikeluarkan Oleh KPPS dan PPD Kabupaten Sarmi.
5. P.15 - 5 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tentang Tanggapan Keberatan Saksi-Saksi Parpol Pada Saat Rekapitulasi KPU Provinsi Papua
6. P.15 - 6 : Tanda Bukti Penyerahan Laporan Pelanggaran Pileg Kepada Bawaslu Provinsi Papua
7. P.15 - 7 : Surat Panitia Pengawasan Pemilu Kabupaten Mimika Nomor 630/PANWASLU-MMK/2014 tanggal 29 Maret 2014, Perihal Rekomendasi Kepada Ketua KPU Kabupaten Mimika.
8. P.15 - 8 : Surat KPU Provinsi Papua Nomor 315/B2/KPU PROV .030/ SN 12014 tanggal 5 Mei 2014, Perihal surat penegasan tindak lanjut Rekomendasi Kabupaten Mimika kepada Ketua KPU Kab. Mimika.
9. P.15 - 9 : Pemyataan Kejadian Khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, Model DB 2.
10. P.15 - 10 : Pemyataan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Model DC 2, tanggal 3 Mei 2014.
11. P.15 - 11 : Pemyataan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014 Model DC 2, tanggal 7 Mei 2014.



12. P.15 - 12 : Surat Bawaslu Prov.Papua Nomor 195/Bawaslu Prov. Papua/2014, Perihal surat penegasan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika tanggal 4 Mei 2014.
13. P.15 - 13 : Berita Acara Pleno Nomor 20/Panwaslu-MMK/IV /2014 Panwaslu Kabupaten Mimika Kepada KPU Kabupaten Mimika tanggal 29 April 2014.
14. P.15 - 14 : Musyawarah Tiga Tungku 1 Masyarakat Pegunungan Tengah Papua 2013 Nomor 002 KP/DPRP.2014 tanggal 7 Mei 2014 Kepada Ketua KPU provinsi Papua Perihal, direkomendasikan dari Kepala Suku umum Suku Moni.
15. P.15 - 15 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten I Kota dalam Pemilu Tahun .2014 Model DA tanggal 22 April 2014, Kecamatan Agisiga.
16. P.15 - 16 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten I Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Model DA tanggal 1722 April 2014, Kecamatan Sugapa.
17. P.15 - 17 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten I Kota dalam Pemilu Tahun 2014 Model DA tanggal 22 April 2014, Kecamatan sarmi
18. P.15 - 18 : Sertifikat rekapitulasi basil penghitungan perolehan suara dari setiap desa kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPR tahun 2014, Kecamatan sanni, Model DA-1 DPR
19. P.15 - 19 : Sertifikat rekapitulasi basil penghitungan perolehan suara dari setiap desa kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPR tabun 2014, Kecamatan Kuala Kencana, Model DA-1 DPR.



20. P.15 - 20 : Sertifikat rekapitulasi basil penghitungan perolehan suara dari setiap desa kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPR tahun 2014, Kecamatan Mimika Timur, Model DA-1 DPR.
21. P.15 - 21 : Sertifikat rekapitulasi basil penghitungan perolehan suara dari setiap desa kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPR tahun 2014, Kecamatan Mimika Barn, Model D-1 DPR
22. P.15 - 22 : Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPR tahun 2014, Kecamatan Kuala Kencana, Model DA-I DPR.
23. P.15 - 23 : Model D-1 DPR Desa Limau Asri, Kecamatan Mimika Timur
24. P.15 - 24 : Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPR tahun 2014, Kecamatan Mimika Baru, Kab.Mimika - Model D-1 DPR.
25. P.15 - 25 : Foto copy Koran Bintang Papua Hari Selasa Tanggal 6 Mei 2014
26. P.15 - 26 : Video Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Mimika
27. P.15 - 27 : Video Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Intan Jaya
28. P.15 - 28 : Video Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Tolikara , Yahukimo, Jayapura
29. P.15 - 29 : Video Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Tolikara
30. P.15 - 30 : Video Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Sarmi
31. P.15 - 31 : Lampiran Model C1 TPS Nomor 38 Desa Jabansai kecamatan Heram provinsi Papua

DAPIL PAPUA 1 (RAMSES WALLY)

1. P.15-25 : Kajian Laporan oleh Bawaslu Provinsi Papua tentang Pelanggaran Admin istrasi dan Perpindahan Hasil Suara (model B.9-DD) .



2. P.15-26 : Surat Rekomendasi Bawaslu RI Kepada Bawaslu Provinsi Papua tentang Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pileg 2014.
3. P.15-27 : Surat tanggapan Bawaslu Provinsi Papua tentang Penerusan Pelanggaran Kode Etik Kepada Ketua DKPP di Jakarta Nomor 234/Bawaslu-Papua/V/2014.
4. P.15-28 : Surat tanggapan Bawaslu Provinsi Papua tentang Penelurusan Pelanggaran Pidana Pemilu Kepada Kapolda Provinsi Papua Nomor 235/Bawaslu Papua/V/2014.
5. P.15-29 : Surat tanggapan Bawaslu Provinsi Papua tentang Penelurusan Pelanggaran Administrasi Kepada Ketua KPU Provinsi Papua Nomor 236/Bawaslu Papua/V /2014.
6. P.15-30 : Keterangan/klarifikasi dibawah sumpah (di Bawaslu Provinsi Papua) Berita acara klarifikasi (di Bawaslu Provinsi Papua) oleh Saksi PKP Indonesia Provinsi Papua.
7. P.15-31 : Berita Acara klarifikasi oleh aksi PKP Indonesia Provinsi Papua
8. P.15-32 : Pernyataan tertulis anggota PPD Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi
9. P.15-33 : SK Penetapan PPD Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi
10. P.15-34 : Pernyataan tertulis PPD Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi
11. P.15-35 : Pernyataan tertulis saksi di TPS 01 Kampung Siara Tesa dan keterangan Ketua PPS Kampung Siara Tesa.
12. P.15-36 : Pernyataan tertulis saksi di TPS 01 Kampung Wapo Distrik Sarmi Selatan Kabupaten Sarmi
13. P.15-37 : Pernyataan tertulis saksi di TPS 02 Wapo-Pemda II dan Ketua KPPS Distrik Sarmi Selatan Kabupaten Sarmi
14. P.15-38 : Pernyataan tertulis saksi di TPS 01 Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan Kabupaten Sarmi.
15. P.15-39 : Pernyataan tertulis Ketua PPS Kasukwe Distrik Sarmi Selatan Kabupaten Sarmi.



16. P.15-40 : Rekap itulasi hasil perhitungan perolehan suara Parpol DPD, DPR, DPRD Model DA PPD Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi.
17. P.15-41 : Sertifikat hasil perhitungan perolehan suara Model D,I DPR Papua Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi.
18. P.15-42 : Sertifikat hasil perhitungan perolehan suara Model DA-I DPR Papua Distrik Sarmi Selatan Kabupaten Sarmi.
19. P.15-43 : Sertifikat hasil perhitungan perolehan suara Model DA-I DPR Papua Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi.
20. P.15-44 : Lampiran Model C-I DRP Papua TPS 38 Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura (Bukti Video VCD, dimana pencoblosan surat suara dilakukan oleh anggota KPPS).
21. P.15-45 : Surat Rekomendasi bawaslu Provinsi Papua Nomor 209/BAWASLU-PAPUA/V/2014 Tanggal 7 Mei 2014 Kepada Ketua KPU Provinsi Papua
22. P.15-46 : Surat Pernyataan Kronologis Konspirasi Ketua PKP Indonesia Kota Jayapura (Sdr. Ir. Junaidi Rahim, IAI dan Sdr. H. Syamsunar Rasyid) Caleg PKPI Nomor Urut 3 Dapil 1 Papua

DAPIL MIMIKA 2

1. P-15.1 : Surat Nomor 624/PANWASLU-MMK/IV/2014 perihal Rekomendasi dari PANWASLU kepada KPU Kab. Mimika tertanaaal 26 Maret 2014.
2. P-15.2 : Surat Nomor 630/PANWASLU-MMK/2014 perihal Rekomendasi dari PANWASLU kepada KPU Kab. Mimika tertanggal 29 Maret 2014.
3. P-15.3 : Surat Nomor 631/PANWASLU-MMK/IV/2014 perihal Rekomendasi dari PANWASLU kepada KPU Kab. Mimika tertanggal 29 April 2014.
4. P-15.4 : Surat Keputusan KPU Kab Mimika Nomor 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tertanggal 9 Mei 2014.



5. P-15.5 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 3 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika. Provinsi Papua.)
6. P-15.6 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSII, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 17 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
7. P-15.7 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 19 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
8. P-15.8 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 21 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
9. P-15.9 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 26 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
10. P-15.10 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSII, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun



2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 27 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)

11. P-15.11 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPO.DPRD PROVINSI , dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 29 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
 Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPO.DPRD PROVINSI , dan DPRD KASUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 29 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
 Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPO.DPRD PROVINSI , dan DPRD KASUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 29 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, PROVINSI Papua)
 Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPO.DPRD PROVINSI , dan DPRD KASUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 29 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
12. P-15.12 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 33 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)



13. P-15.13 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSII, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 45 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru
14. P-15.14 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 46 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
15. P-15.15 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 47 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua) Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 47 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
16. P-15.16 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KASUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 55 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
17. P-15.17 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSII, dan DPRD KASUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 59 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika,



Provinsi Papua)

18. P-15.18 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 60 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
19. P-15.19 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSII, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 77 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
20. P-15.20 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KASUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 80 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika Provinsi Papua)
21. P-15.21 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 106 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
22. P-15.22 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 26 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
23. P-15.23 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun



- 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 5 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
24. P-15.24 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 33 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
25. P-15.25 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 45 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
26. P-15.26 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSII , dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 46 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
27. P-15.27 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSII, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 48 Kel. Kwamki Baru, Kec. Mimika Batu Kab.Mimika Provinsi Papua;
28. P-15.28 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSII, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 49 Kel.Kwamki baru Kec. Mimika Baru Kab.Mimika, Provinsi Papua);



29. P-15.29 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 50 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua);
30. P-15.30 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KASUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 51 Kel.Kwamki baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua);
31. P-15.31 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KASUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 62 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua);
32. P-15.32 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 81 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua);
33. P-15.33 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KASUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 103 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua);
34. P-15.34 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KASUPATEN /KOTA Tahun



- 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 103 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimik f Barui<ao.- Mimika, Provinsi Papua;
35. P-15.35 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KASUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 49 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua);
36. P-15.36 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 48 Kel.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, PROVINSli Papua);
37. P-15.37 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KASUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 80 Kef.Kwamki Baru Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua);
38. P-15.38 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KASUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 60 Kel. Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua);
39. P-15.39 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 59 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua);



40. P-15.40 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 55 Kel.Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua);
41. P-15.41 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 21 Kel. Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua);
42. P-15.42 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 19 Kel. Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, PROVINSIli Papua)
43. P-15.43 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 52 Kel. Dingo Marama Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
44. P-15.44 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model C 1. Tertanggal 9 April 2014 (terdapat masalah pada TPS 53 Kel.Dingo Marama Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua)
45. P-15.45 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam PEMILU Anggota DPRD KABUPATEN/Kota Tahun 2014 Model DB 1



Kab Mimika Provinsi Papua Daerah Pemilihan DPRD
 Kabupaten/Kota Mimika 1

46. P-15.46 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam PEMILU Anggota DPRD KABUPATEN/Kota Tahun 2014 Model DB 1 Kab Mimika PROVINSI Papua Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mimika 2
47. P-15.47 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam PEMILU Anggota DPRD KABUPATEN/Kota Tahun 2014 Model DB 1 Kab Mimika PROVINSI Papua Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mimika 3
48. P-15.48 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam PEMILU Anggota DPRD KABUPATEN/Kota Tahun 2014 Model DB 1 Kab Mimika Provinsi Papua Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota – Mimika mencakup Kecamatan Jita, Kecamatan Jila, Kecamatan Agumuga dan Kecamatan Tembagapura;
49. P-15.49 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam PEMILU Anggota DPRD KABUPATEN/Kota Tahun 2014 Model DB 1 Kab Mimika Provinsi Papua Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Mimika 5 mencakup Kecamatan Mimika Timur , Kecamatan Mimika Tengah , Kecamatan Mimika Timur Jauh, Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimbar Tengah, Kecamatan Mimika Barat Jauh dan Kecamatan Kuala Kencana;
50. P-15.50 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model DA-1 Kec. Mimika Baru Kab. Mimika,



Provinsi Papua.

51. P-15.51 : Surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR.DPD.DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN /KOTA Tahun 2014 Model D 1. Kel. Kwamki Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Provinsi Papua, mulai dari TPS 1 sampai dengan TPS 107

DAPIL JAYAPURA 1

1. P-15.1 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 013/LP/PILEG/PANWASLU/KAB.JPRN/2014;
2. P-15.2 : Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS Nomor 1, 3, 4 dan 6 Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Sereh, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.
- Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 7 Desa/Kelurahan Sereh, Kecamatan Sentani, Daerah Pemilihan Jayapura 1;
3. P-15.3 : Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS Nomor 1 s/d 3 Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Yobeh/Kehiran, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, PROVINSI Papua, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014;
4. P-15.4 : Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Dobonsolo , Kecamatan



- Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014;
5. P-15.5 : Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS Nomor 20 Daerah Pemilihan 1, Desa/KelurahanJ:fawai - Kecamatan-I- Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014;
6. P-15.6 : Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS Nomor 7 Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Ifale, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua, Pada hari Rabu Tanggal 9 April 2014;
7. P-15.7 : Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS Nomor 1, 2, 3,4, 5,6, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22,23,24, 25, 28, 29, 30,31,33, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan 46 Oaerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Hinekhombe, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, PROVINSli Papua, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.
- Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 15, 21 dan 32 Desa/Kelurahan Hinekhombe, Kecamatan Sentani, Daerah Pemilihan Jayapura 1;
8. P-15.8 : Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS Nomor 1, 2, 3, 5,6, 7,8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21,22,23, 24, 25, 26,29, 32,C11034, 35, 37, 38, 39 dan 42 Oaerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, PROVINSli Papua, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.



- Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 28 dan 36 Desa/Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Oaerah Pemilihan Jayapura 1;
9. P-15.9 : Lampiran Model 01 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Ajau/Ifale, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua;
 10. P-15.10 : Lampiran Model 01 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua;
 11. P-15.11 : Lampiran Model 01 DPRD Kab/Kota Oaerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Yobeh, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua;
 12. P-15.12 : Lampiran Model 01 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Yahim, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua;
 13. P-15.13 : Lampiran Model 01 DPRD Kab/Kota Oaerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Sereh, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua;
 14. P-15.14 : Lampiran Model 01 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Hobong, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua;
 15. P-15.15 : Lampiran Model 01 DPRD Kab/Kota Oaerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua;
 16. P-15.16 : Lampiran Model 01 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Jayapura 1, Desa/Kelurahan Oobonsolo, Kecamatan Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua;
 17. P-15.17 : Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilu 2014 DPRD KAB/KOTA di Daerah Pemilihan Jayapura 1 Kab. Jayapura, Provinsi Papua;



18. P-15.18 : Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilu 2014 DPRD KAB/KOTA di Daerah Pemilihan Jayapura 2 Kab. Jayapura, Provinsi Papua;
19. P-15.19 : Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilu 2014 DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Jayapura 3 Kab. Jayapura, Provinsi Papua;
20. P-15.20 : Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, OPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilu 2014 DPRD KAB/KOTA di Daerah Pemilihan Jayapura 4 Kab. Jayapura, Provinsi Papua;
21. P-15.21 : Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Jayapura Dalam Pemilu 2014 DPR-RI, DPD, DPRD PROV dan DPRD KAB/KOTA di Daerah Pemilihan Jayapura 4 Kab. Jayapura, Provinsi Papua;
21. P-15.22 : Lampiran Rekap C1 Versi Pemohon.

KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 2

1. P.15.1 : Surat Nomor 83/LP/PILEG/V/2014 Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire
2. P.15.2 : Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model D-1 DPRD Kabupaten Kota



3. P.15.3 : Berita Acara Model DA

KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 4

1. P.15.1 : Surat Nomor 92/LP/PILEG/V/2014 Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire
2. P.15.2 : Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model D-1 DPRD Kabupaten Kota
3. P.15.3 : Berita Acara Model DB

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu Sergius Wabiser, Rose A. Rumaseuw, Andreas Maisini, Johannis Wearbetu, Alexander R. Sitanala, dan Temon Yosua Akely, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Saksi:

Dapil Papua

Sergius Wabiser

- Saksi merupakan Saksi Mandat PKPI di Pleno Provinsi Papua;
- Pleno dipimpin Anggota KPU Provinsi, KPU tidak mengatur jadwal sehingga proses molor, sampai dengan tanggal 7 Mei 2014;
- Menurut UU Penyelenggara Pemilu, pleno rekapitulasi harus dihadiri semua komisioner KPU;
- Sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 jam 17.00 baru 11 kabupaten/kota yang disahkan dengan catatan, dari jumlah 29 kab/kota;
- Ada beberapa kejadian, yang sangat memalukan, pertama, di Kab. Dogiyai saat menyampaikan hasil pleno, antara Ketua dan Anggota KPU Provinsi berdebat, yang kedua, KPU Intan Jaya karena begitu banyak caleg suaranya hilang, massa masuk dan mengacaukan pleno;
- Di hasil penetapan KPU Prov. Papua untuk DPR RI khusus untuk PKPI jumlah perolehan suara 50.342 suara semestinya lebih dari jumlah itu,



Rose A. Rumaseuw

- Saksi merupakan Saksi PKPI di tingkat KPU kabupaten;
- Menerangkan soal kehilangan suara;
- Di data saksi, total PKPI 18.384 suara untuk total Kab. Mimika (DA- Kuala Kencana dan DA-1 Mimika Baru), setelah sampai di pleno provinsi menurut DA-1 berkurang menjadi tinggal 779 suara;
- Ada 5 distrik yang tidak direkap;
- Saksi merupakan Saksi pleno di Provinsi; ketika presentasi Kab. Mimika pada 3 Mei 2014, ditolak semua saksi parpol;
- Saksi memasukkan Form keberatan, Bawaslu Prov Papua merekomendasikan mengakomodir keberatan, Saksi tetapi pada 6 Mei 2014, KPU Mimika presentasi lagi membacakan rekap ulang, tetapi hasilnya tetap sama, ditolak lagi oleh para saksi;
- Hasil final tingkat provinsi, PKPI hanya mendapat **779 suara** dituangkan dalam Form DA-1.

Andreas Maisini

- Saksi merupakan Saksi Mandat PKPI untuk rekapitulasi tingkat PPD Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga, Kab. Intan Jaya;
- Pada saat pleno PPD Sugapa, perolehan suara PKPI dari Distrik Sugapa 8645 suara, atas nama Caleg PKPI Nomor Urut 1 dr. Rosaline Irene Sumampouw, M.Kes.;
- Dari Distrik Agisiga, Caleg PKPI Nomor Urut 1 dr. Rosaline Irene Sumampouw mendapat 8287 suara;
- Keseluruhan suara Caleg PKPI Nomor Urut 1 dr. Rosaline Irene Sumampouw sebanyak 16.932 suara,
- Setelah itu pada 18-22 Mei 2014 ternyata di tingkat kabupaten belum ada pleno sampai tanggal 2 Mei 2014 dengan alasan ada ancaman masyarakat, Ketua dan Anggota KPU Intan Jaya menghilang;
- Pada tanggal 7 Mei 2014, KPU Intan Jaya mempresentasikan hasil perolehan suara di tingkat provinsi di Jayapura;
- Hasilnya, perolehan suara PKPI untuk dr. Rosaline dari dua distrik tersebut berubah menjadi nol suara;
- Perolehan suara PKPI Intan Jaya sebanyak 16.932 suara, menjadi nol;



- Pleno diwarnai keributan, dan untuk Intan Jaya *dipending*, sampai sekarang belum ada titik penyelesaian.

Dapil Papua I (Perseorangan a.n. Ramses Wally, S.H.)

Saksi:

Sergius Wabiser

- Saksi merupakan Saksi Mandat PKPI tingkat provinsi;
- Tanggal 7 Mei 2014, KPU Sarmi menyampaikan perolehan suara ke rekap provinsi. Dalam membaca rekap di provinsi, khusus untuk Kabupaten Sarmi, PKPI mendapat 38 suara dan Calon Anggota DPRD Ramses Wali memperoleh 41 suara;
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan kemudian mengisi DC- 2,; karena semestinya Ramses mendapatkan 3425 suara berdasarkan DA dan Model C yang dimiliki Saksi;
- Menurut Saksi, total suara PKPI 4264 suara.

Alexander R. Sitanala

- Saksi merupakan Sopir yang mengantar salah satu Pegawai Sekretariat KPU Kota Jayapura, bernama Ruben Hosio;
- Ruben Hosio menyerahkan uang RP 2,5 juta ke Billy Beni yang menurut Saksi uang tersebut berasal dari Caleg Nomor 3 PKPI, Syamsunar Rasyid;
- Ruben Hosio sebagai mediator untuk diserahkan ke bagian tabulasi KPU Kota Jayapura;
- Saksi jug amenegetahu soal Caleg PKPI Nomor Urut 6, Iriyanto, yang juga memberikan *money politic* kepada Ruben Hosio, yakni uang terbungkus dalam amplop.

Dapil Mimika 2 (Perseorangan a.n. Markus Samaran)

Saksi:

Johannis Wearbetu

- Saksi merupakan saksi di tingkat PPD Mimika dan kabupaten/Ketua Bapilu PKPI Kabupaten Mimika;
- Pemilu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu;



- Pada saat pleno rekapitulasi PPD Mimika Senin, 12 April 2014, hasil pleno Dapil 2 Kalurahan Kwamki, tidak sesuai dengan PPS;
- Hasil pleno rekapitulasi Caleg Nomor Urut 1 Markus Samaran mendapatkan 1233 suara, berdasarkan data D-1 PPS Wangke 1865 suara;
- Saksi telah mengajukan keberatan dengan mengisi Form DB-2 untuk Dapil 2 dan Dapil 3, telah terjadi pengurangan suara caleg atas nama Markus Samara, dan Dapil 3;
- Selasa, 29 April 2014, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi ke KPUD segera mengakomodir keberatan Saksi Dapil 2 dan Dapil 3;
- Pada 29 April 2014 KPUD Mimika melaksanakan pleno rekapitulasi untuk anggota DPRD kabupaten, hasilnya perolehan angka Markus Samara tetap 1233 suara;
- Saksi mengisi DB-2 menolak rekapitulasi karena KPU Mimika tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu tertanggal 29 April 2014;
- Panwaslu merekomendasikan agar KPU Mimika segera mengesahkan Dapil , Dapil 4 dan Dapil 5;
- Pada 3 Mei 2014, KPU Mimika mempresentasikan pada pleno rekap provinsi;
- Saksi hadir bersama Sergius Wabiser masuk ke dalam ruangan, sebagai Saksi Mandat; Saksi mengajukan keberatan;
- Pada 4 Mei 2014 Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan ke KPU Prov. Papua untuk penegasan tindak lanjut rekomendasi Panwas Mimika;
- Pada 9 Mei 2014, KPU Mimika melakukan 3 kali pleno dengan 3 SK yang berbeda, hasil akhirnya tetap 1233 suara.

Temon Yosua Akely

- Saksi merupakan Saksi di tingkat PPS;
- Perolehan suara Pemohon dari C-1 1865 suara, masuk ke tingkat PPD tidak sesuai dengan 1233 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 01.3.a/PAN.MK/2014, yang diperbaiki dengan Jawaban



Termohon bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 menguraikan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan ketentuan dalam huruf a, b, c diatas, terutama terkait dengan terjadinya penggelembungan suara (dan/atau pengurangan suara) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa dengan memperhatikan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara PHPU. Selanjutnya memperhatikan persidangan pleno pertama



pada mahkamah, yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014, dimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah terkait perbaikan permohonan, yang pada pokoknya terkait permohonan yang sudah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan selama 2 X 3 hari, dan selanjutnya Mahkamah memberikan kesempatan terakhir untuk mengajukan perbaikan permohonan dalam tenggang 1 X 24 jam atau harus diajukan selambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.50 WIB;

2. Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari Sabtu, 24 Mei 2014 ternyata terdapat perubahan yang sangat signifikan, yaitu Pemohon telah mengajukan tambahan permohonan keberatan atau sengketa PPHU dari Daerah Pemilihan Simalungun, Sumatera Utara. Padahal, di dalam Permohonan yang diajukan pertama kali oleh Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan tanggal 12 Mei 2014, dimana Daerah Pemilihan Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak tercantum sebagai Pemohon atau tidak mengajukan keberatan dalam perkara sengketa PPHU *a quo*. Hal ini telah menunjukkan:
 - a. bahwa Pemohon telah melakukan perubahan yang sifatnya sangat substansif dan merugikan Termohon; Selain itu pula,
 - b. bahwa permohonan yang diajukan oleh Daerah Pemilihan Simalungun tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana disebut atas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lainnya, mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan atau perkara PPHU *a quo*;
3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Permohonan Pemohon ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasa 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang



diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- a. **Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka:

- Dalil dalil Pemohon yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti berikut penjelasannya, merupakan katagori dalil atau uraian yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, dalam hal ini pada hampr seluruh Daerah Pemilihan Provinsi (16 Provinsi) yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, seperti dalam uraian permohonan pada halaman.6, 7, 34, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 70, dan pada beberapa bagian halaman lainnya;
- Dalil-dalil yang diuraikan dalam beberapa bagian posita (pokok perkara) tidak berhubungan dengan petitum, seperti dalam hal ini posita mengenai permohonan keberatan yang diajukan dari Daerah Pemilihan Simalungun, tetapi pada bagian petitum tapa yang diminta oleh Dapil Simalungun tidak disebutkan, sehingga demikian nyata antara posita dengan petitum tidak berdasar.

Oleh karenanya, permohonan Pemohon yang demikian tersebut, seyogianya agar dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;



2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON**, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena:
 - a. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya;
 - b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melanggar Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK, seperti Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan sistematika penulisan Permohonan;Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan kiranya agar Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

DPR RI DAPIL PAPUA

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan, bahwa pada Dapil Papua terdapat selisih perolehan suara atau kehilangan sebesar 93.425 suara. Namun demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-*someer*, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.



DPR PAPUA DAPIL PAPUA 1

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa pada Dapil Papua terdapat selisih perolehan suara atau kehilangan suara untuk 10 Caleg Provinsi Papua yang jumlah seluruhnya sebesar 4.146 suara;

Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan jumlah suara berdasarkan model C-1 dan model DA-1 yang disebabkan terjadi penggelembungan suara yang diperoleh H. SYAMSUNAR RASYID (seharusnya 59 menjadi 848 suara). Seharusnya yang menjadi peringkat pertama dari PKPI berdasarkan model C-1 dan model DA-1 adalah RAMSES WALLY, S.H. sebanyak 3.425 suara.

Bahwa mencermati dalil Pemohon tersebut, nampak adanya peristiwa yang sesungguhnya tidak dapat diajukan melalui perkara ini karena tidak termasuk kewenangan mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Sehingga demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon *someer*, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 2

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kehilangan suara pada calon legislatif Markus Samaran pada tingkat PPS sebanyak 138 suara sehingga menjadi 1865 suara, sedangkan Antonius Kemong terjadi penambahan sebanyak 47 suara, sehingga menjadi 916 suara;

Bahwa pada tingkat PPDistrik, Markus Samaran terjadi pengurangan suara dari 2003 menjadi 1223 suara, sehingga terjadi kehilangan sebesar 770 suara, sedangkan Antonius Kemong dari 869 suara menjadi 1653 suara;

Atas hal tersebut, Antonius Kemong yang mendapat kursi dari PKP INDONESIA, yang seharusnya kursi tersebut diambil oleh Markus Samaran.

Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon tersebut, Nampak adanya peristiwa yang sesungguhnya tidak dapat diajukan melalui perkara ini karena sudah



menyangkut sengketa yang tidak termasuk kewenangan mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Sehingga demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-*someer*, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku

DPRD KABUPATEN NABIRE DI DAPIL NABIRE 2 DAN DAPIL NABIRE 4

Bahwa Tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Dapil Nabire 2 dan Nabire 4 terdapat selisih perolehan suara, atau kehilangan suara, yang terjadi karena Pengglembungan suara pada Partai Golkar sebesar:

- 251 suara di Dapil Nabire 2 alasan karena Kepala Lurah dan Anggota PDD Nabire ikut bermain mengamankan suara Golkar;
- 286 suara di Dapil Nabire 4, alasan suara PKS diambil dan digelembungkan pada suara PDIP dari 880 suara menjadi 2394 suara;

Oleh karenanya suara PKPI 2.394 tidak mendapat kursi.

Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon tersebut, Nampak adanya peristiwa yang sesungguhnya tidak dapat diajukan melalui perkara ini karena sudah menyangkut sengketa yang tidak termasuk kewenangan mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Sehingga demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-*someer*, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

DPRD KABUPATEN JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 1

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa suara PKS terjadi penggelembungan sehingga kursi yang ke-12 diambil oleh PKS yang seharusnya



diambil oleh PKP Indonesia. Kehilangan suara PKPI dan menjadi penambahan suara pada PKS adalah sebesar 1491 suara di Dapil Jayapura 1;

Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon tersebut, Nampak adanya peristiwa yang sesungguhnya tidak dapat diajukan melalui perkara ini karena sudah menyangkut sengketa yang tidak termasuk kewenangan mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Sehingga demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon *someer*, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah menurut hukum :
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ; dan,
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi Ambang Batas perolehan suara sah



Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 Tanggal 9 Mei 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.08-15 PAPUA. 1 s.d - T.08-15 PAPUA. 10 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

DPR RI

1. T. 08-15 PAPUA. 1 : MODEL DC-1 DPR Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014;

DPRD PROVINSI

2. T. 08-15 PAPUA. 2 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014 (DAPIL I Kota Jayapura);
3. T. 08-15 PAPUA. 3 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014 (DAPIL I Kab Jayapura);
4. T. 08-15 PAPUA. 4 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi



tahun 2014 (Dapil I Kab. Keerom);

5. T. 08-15 PAPUA. 5 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2014 (Dapil I Kab. Sarmi);

DPRD KABUPATEN/KOTA

6. T. 08-15 PAPUA. 6 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014 (Dapil 2 Kab. Mimika);
7. T. 08-15 PAPUA. 7 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014 (Dapil 2 Kab. Nabire);
8. T. 08-15 PAPUA. 8 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014 (Dapil I Kab. Jayapura);
9. T. 08-15 PAPUA. 9 : MODEL DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD provinsi tahun 2014 (Dapil 4 Kab. Nabire);
10. T. 08-15 PAPUA . 10 : MODEL D Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota serta Calon Anggota CPC di



Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu
 Tahun 2014 (Kelurahan Brambaken).

Bahwa Bukti T.08-15 PAPUA. 2 Hanya terdapat dalam daftar Bukti tanpa disertakan Bukti Fisiknya.

Untuk membantah dalil Pemohon, Termohon menghadirkan 3 (tiga) orang Penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua yaitu **Adam Arisoi** (Ketua KPU Papua), **Beatrix Wanane** (Divisi Teknik KPU Papua) dan **Tanus Kogoya** (Ketua KPU Lanny Jaya) untuk memberikan keterangan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Beatrix Wanane (Divisi Teknik KPU Papua)

- Tidak benar rapat pleno dipimpin hanya oleh 1 komisioner saja;
- Rapat dibuka oleh lima komisioner, lalu yang satu diperintahkan memandu jalannya rekap, yang lain mengolah adat, karena data Jayapura belum ada;
- Tidak benar ada 2 kabupaten yang belum terakomodir;
- Situasi rusuh dalam rapat pleno disebabkan oleh ketidakpuasan para caleg;
- PKPI di rekapitulasi terakhir di tingkat provinsi, untuk DPR RI mendapatkan 50.342 suara;
- Rekapitulasi Intan Jaya sudah diselesaikan di pleno provinsi.

Tanus Kogoya (Ketua KPU Intan Jaya)

- PKPI dan PBB benar nihil/tidak memperoleh suara berdasarkan rekapitan dari KPPS, PPS, PPK/PPD, dan kabupaten;
- Di Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga, PKPI suaranya nihil/tidak mendapatkan suara;
- Aksi tidak mengetahui dari mana angka perolehan suara yang 16.932, itu versi saksi, pimpinan parpol, dan caleg.

Adam Arisoy (Ketua KPU Papua)

- Khusus untuk Kabupaten Intan Jaya menggunakan sistem noken.

Bahwa selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu **Drs. S.A. Hasyim Sangadji**, yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 sebagaimana telah dimuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 01-01-



32/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, sehingga keterangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Nasdem mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait terhadap perkara yang diajukan Pemohon *a quo* khususnya untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Papua bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 12-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014, yang keterangan selengkapnya telah dimuat dalam paragraf [2.5] dan paragraf [2.6] bagian Duduk Perkara Putusan Mahkamah Nomor 12-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permohonan Pemohon *a quo*, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.



Bahwa berdasarkan segenap uraian yang telah dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 22 Mei 2014 sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera untuk DPRD Kabupaten Jayapura di Dapil Jayapura 1

- a. Menurut Pemohon, Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB., untuk anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Jayapura yang merugikan Pemohon;
- b. Bahwa penghitungan Suara oleh Termohon telah tepat dan benar, justru Pemohonlah yang secara "sengaja" membuat opini bahwa perolehan suaranya lebih besar (maaf, dengan cara menggelembungkan) perolehan suaranya, sehingga permohonan yang diajukan tidak memenuhi *legal standing* permohonan PPHU di Mahkamah Konstitusi ini, karena tidak tidak mempengaruhi kursi DPRD Kabupaten/Kota, sehingga dalil ini merupakan eksepsi (keberatan) tentang *legal standing* Pemohon, untuk itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima. (*Vide Pasal 74 ayat*



- (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- c. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sengaja menggelembungkan perolehan suaranya, dengan menyebutkan perolehan Pemohon sebanyak 1.358 (menurut Termohon), hal tersebut tidak sesuai dengan perolehan sebenarnya dari Pemohon berdasarkan Model C-1, yakni sebesar 1.929 suara, sehingga dalam permohonan Pemohon telah menggelembungkan suaranya sebanyak 571 suara (vide dalam permohonan Pemohon ditulis 348 suara selisihnya). Penggelembungan lain, di Ifar Besar dan Yoboi sebanyak 195 suara, tanpa ada dasar dan pembanding dengan versi Termohon. Penggelembungan-pengelembungan suara dalam permohonan Pemohon tersebut merupakan kecurangan yang nyata, untuk itu, permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak, karena telah didahului dengan kecurangan atau ketidak-jujuran yang melanggar asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- d. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mendasarkan pada penghitungan yang sah dari Termohon, baik itu Model C-1, Model D-1, Model DA-1, dan Model DB-1, sehingga dasar bandingan maupun sandingan sejak semula sudah tidak *clear* dan hanya klaim sepihak yang tidak mempunyai dasar, untuk itu, permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;
- e. Bahwa jika mengacu pada perhitungan Pemohon dalam permohonannya, perolehan Pemohon sebanyak 1.929 suara, atau jauh di bawah perolehan Pihak Terkait (PKS) sebanyak 2.833 suara, atau selisih 904 suara, dengan demikian dasar permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi materi permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi, yang harus mempengaruhi perolehan kursi, untuk itu, permohonan tersebut harus ditolak seluruhnya



(Vide PMK Nomor 3 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 3 ayat (1).

- f. Bahwa berdasarkan Tabel 1 Perolehan dan urutan suara Partai Politik Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Tahun 2014 yang seharusnya digugat oleh Pemohon dalam permohonannya adalah PAN yang menempati kursi ke-12, sementara Pihak Terkait (PKS) menempati kursi di atasnya (ke-11), sehingga jelas permohonan Pemohon telah salah pihak, dan tidak sesuai dengan maksud perselisihan hasil pemilihan umum yang dimohonkan di Mahkamah Konstitusi ini, untuk itu, permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya, jika berdasarkan Tabel 2, pihak yang harus digugat yang menjadi Pihak Terkait adalah Partai Nasdem (kursi ke-12, kursi ke-3 sisa suara), dengan demikian, gugatan Penggugat telah salah dasar gugatannya.

Tabel 1

Perolehan dan urutan suara Partai Politik Peserta Pemilu
 Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014

No. Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara	Urutan Suara
1.	Partai Nasdem	9.572	1 (3 kursi)
2.	PKB	3.772	4 (1 kursi)
3.	PKS	2.833	8 (1 kursi, sisa suara)
4.	PDIP	2.914	6 (1 kursi, sisa suara)
5.	Partai Golkar	6.235	2 (2 kursi)
6.	Partai Gerindra	2.840	7 (1 kursi, sisa suara)
7.	Partai Demokrat	4.172	3 (1 kursi)
8.	PAN	2.816	9 (1 kursi, sisa suara)
9.	PPP	1.556	11 (tidak dapat kursi)
10.	Partai HANURA	3.332	5 (1 kursi, sisa suara)
14.	PBB	794	12 (tidak dapat kursi)
15.	PKPI	1.929	10 (tidak dapat kursi)



Tabel 2

Sandingan Perolehan Suara dan Kursi Menurut Termohon

No. Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi		Ket	
			Tahap I (BPP)	Tahap II (Sisa Suara)		
1.	Partai Nasdem	9.572	2 kursi (1,2)	2.446 (12)	Jumlah suara sah 42.765 BPP 3.563	
2.	PKB	3.772	1 kursi (5)	209		
3.	PKS	2.833	---	2.833 (9)		
4.	PDIP	2.914	---	2.914 (7)		
5.	Partai Golkar	6.235	1 kursi (3)	2.672 (11)		
6.	Partai Gerindra	2.840	---	2.840 (8)		
7.	Partai Demokrat	4.172	1 kursi (4)	609		
8.	PAN	2.816	---	2.816 (10)		
9.	PPP	1.556	---	1.556		
10.	Partai HANURA	3.332	---	3.332 (6)		
14.	PBB	794	---	794		
15.	PKPI	1.929	---	---		
	Jumlah kursi		5 kursi	7 kursi		13 ursi

- g. Bahwa Pihak Terkait, memeriksa ulang dan menyandingkan penghitungan KPU, Model DB-1, dan Model DA-1 sama perolehan suara masing-masing partai politik sebagaimana Keputusan KPU yang dijadikan dasar



permohonan pemohon, sehingga klaim sepihak dari Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, karena:

- 1.1.1 semua saksi partai politik yang hadir dalam Pleno penghitungan suara pada setiap tingkat penghitungan tidak terdapat keberatan yang ditulis dalam "Form. Keberatan" yang menjadi acuan adanya perselisihan hasil penghitungan suara oleh KPU yang ditandai dengan tanda tangan saksi-saksi;
- 1.1.2 bahwa Model C-1 yang menjadi bahan penghitungan suara selanjutnya, telah sesuai dengan Model D-1 dan Model D-1, sebagaimana telah disebutkan di muka, telah sesuai dengan penghitungan Model DA-1, dan Model DB-1, jenjang Model Formulir tersebut yang lebih tinggi merupakan koreksi dari jenjang Formulir yang lebih rendah, sehingga penghitungan Termohon telah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 1.1.3 Bahwa proses penerbitan Keputusan KPU *a quo* yang dimohon pembatalannya oleh Pemohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 1.1.4 Justru yang terjadi penggelembungan adalah dari Pihak Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, yang tidak mempunyai dasar dan hanya klaim sepihak saja.

Berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya dan mohon Keterangan Pihak Terkait ini harus diterima seluruhnya dengan mengabulkan eksepsi dan pokok permohonan seluruhnya dengan menyatakan Keputusan KPU tetap berlaku, dan perolehan kursi yang benar dan perolehan kursi tetap sebagaimana Keputusan KPU tersebut.

5. PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. tetap berlaku.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No. Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara	Urutan Suara
1.	Partai Nasdem	9.572	1 (3 kursi)
2.	PKB	3.772	4 (1 kursi)
3.	PKS	2.833	8 (1 kursi, sisa suara)
4.	PDIP	2.914	6 (1 kursi, sisa suara)
5.	Partai Golkar	6.235	2 (2 kursi)
6.	Partai Gerindra	2.840	7 (1 kursi, sisa suara)
7.	Partai Demokrat	4.172	3 (1 kursi)
8.	PAN	2.816	9 (1 kursi, sisa suara)
9.	PPP	1.556	11 (tidak dapat kursi)
10.	Partai HANURA	3.332	5 (1 kursi, sisa suara)
14.	PBB	794	12 (tidak dapat kursi)
15.	PKPI	1.929	10 (tidak dapat kursi)

- Menetapkan yang memperoleh kursi ke-9 Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 1 Kabupaten Jayapura adalah Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tabel perolehan kursi di bawah ini.



No. Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi		Keterangan	
			Tahap I (BPP)	Tahap II (Sisa Suara)		
1.	Partai Nasdem	9.572	2 kursi (1,2)	2.446 (12)	Jumlah suara sah 42.765 BPP 3.563	
2.	PKB	3.772	1 kursi (5)	209		
3.	PKS	2.833	---	2.833 (9)		
4.	PDIP	2.914	---	2.914 (7)		
5.	Partai Golkar	6.235	1 kursi (3)	2.672 (11)		
6.	Partai Gerindra	2.840	---	2.840 (8)		
7.	Partai Demokrat	4.172	1 kursi (4)	609		
8.	PAN	2.816	---	2.816 (10)		
9.	PPP	1.556	---	1.556		
10.	Partai HANURA	3.332	---	3.332 (6)		
14.	PBB	794	---	794		
15.	PKPI	1.929	---	---		
Jumlah kursi			5 kursi	7 kursi		12 kursi

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya



yang diberi tanda PT.3.1 s.d PT-3.1 dan disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-3.1: Model DA - 1
2. Bukti PT-3.2: Model DB - 1

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI DEMOKRAT

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 23 Mei 2014 sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 21-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRA/DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA TERKAIT (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI

Bahwa dalam gugatan Partai Kedilan Dan Persatuan Indonesai di daerah Pemilihan Propinsi Papua atas keputusan hasil rapat pleno Terbuka KPU Propinsi Papua sebagaimana yang tertuang dalam berita acara DC-1, dimana menerangkan Terkait memperoleh suara suara sebagai tabel berikut:

Tabel
 Perolehan Suara Menurut Terkait

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI



1	NASDEM		
2	PKB		
3	PKS		
4	PDIP		
5	GOLKAR		
6	GERINDRA		
7	DEMOKRAT		
8	PAN		
9	PPP		
10	HANURA		
14	PBB		
15	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014

B. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait (Partai Politik) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon (PKPI) untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Sidempuan 3 Provinsi Sumatera Utara, Ogan Ilir 4 Provinsi Sumatera Selatan, Cimahi 2 Provinsi Jawa Barat, Cimahi Utara 5 Provinsi Jawa Barat, Toraja Utara 3 Provinsi Sulawesi Selatan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.9] Menimbang bahwa meskipun Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, saksi atau ahli yang memberi keterangan di persidangan;

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Papua meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut.

1. Dapil Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI;
2. Dapil Papua 1 (Perseorangan) atas nama Ramses Wally untuk pengisian keanggotaan DPR Papua;
3. Dapil Mimika 2 (Perseorangan) atas nama Markus Samaran untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika;
4. Dapil Jayapura 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura;
5. Dapil Nabire 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire; dan
6. Dapil Nabire 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire.



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa perselisihan hasil pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;



[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Partai Politik

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 75/PHPU.c-VII/2009 tanggal 16 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan (vide Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1/2014 sebagaimana diubah dengan PMK 3/2014);

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Perseorangan Calon Anggota DPR Papua Dapil Papua 1 atas nama Ramses Wally, S.H. dan permohonan Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika di Dapil Mimika 2 atas nama Markus Samaran, pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat menurut ketentuan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.7] di atas, perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Ramses Wally, S.H. mendapat persetujuan tertulis (Surat Rekomendasi) dari DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 81/DPN PKP IND/V/2014 dan perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 2 atas nama Markus Samaran mendapat persetujuan tertulis (Surat Rekomendasi) dari DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 80/DPN PKP IND/V/2014. Oleh karenanya, terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 1 dan Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 2 *a quo* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 sebagaimana diubah dengan PMK



3/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali Dapil Jayapura 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura serta Dapil Nabire 2 dan Dapil Nabire 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire, yang diajukan melewati tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Sesuai Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dapil-dapil *a quo* dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi



[3.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapannya sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara diatas dan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.5], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, dengan demikian pertimbangan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

DPR RI DAPIL PAPUA

[3.16] Menimbang bahwa dalam permohonan yang selengkapannya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan permohonannya melalui tabel persandingan perolehan suaranya sebesar 143.767 suara, berbeda dengan yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 50,342 suara. Dengan demikian, terdapat selisih 93.425 suara;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.15-1 sampai dengan P.15-31 dan P-15.1 sampai dengan P-15.24, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Sergius Wabiser, Rose A. Rumaseuw, dan Andreas Maisini, yang keterangan selengkapannya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti T.08-15 PAPUA.1 dan Beatrix Wanane (Divisi Teknik KPU Papua) dan Linus Tabuni (Ketua KPU Intan Jaya)



yang memberi keterangan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Nasdem pada pokoknya membantah seluruh dalil permohonan Pemohon, meskipun tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrat juga membantah seluruh dalil permohonan Pemohon. Namun demikian, Pihak Terkait Partai Demokrat tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya maupun saksi;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon untuk dapil *a quo*, sebelum mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah terlebih dulu mencermati dalil permohonan Pemohon;

Bahwa menurut Mahkamah, Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon. Dalam permohonan, Pemohon hanya menyajikan tabel perbandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, serta selisih suara, tanpa menguraikan lebih lanjut mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara terjadi, di tingkat apa dan di daerah mana serta bagaimana kesalahan penghitungan tersebut terjadi;

Bahwa terhadap dalil permohonan demikian, menurut Mahkamah permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 1 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA RAMSES WALLY

[3.18] Menimbang bahwa dalam permohonan yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa Pemohon perseorangan atas nama Ramses Wally, S.H. memperoleh suara sebanyak 3.425 suara, bukan 41 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat selisih 3.384 suara;



- bahwa menurut Pemohon berdasarkan rekapitulasi model DC-1 DPRD Propinsi untuk Kabupaten Sarmi perolehan suara terbanyak dari PKP INDONESIA untuk Calon Anggota DPR Papua dengan Nomor Urut 3, yaitu H. Syamsunar Rasyid dengan perolehan 848 suara, sementara Calon Anggota DPR Papua dengan Nomor Urut 1, yaitu Ramses Wally, S.H. memperoleh 41 suara;
- bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan jumlah suara berdasarkan model C-1 dan model DA-1 yang disebabkan terjadi penggelembungan suara yang diperoleh H. Syamsunar Rasyid dari 59 suara menjadi 848 suara, seharusnya peringkat pertama dari PKP INDONESIA berdasarkan Model C-1 dan Model DA-1 adalah Ramses Wally, S.H. sebanyak 3.425 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P.15-1 sampai dengan P.15-46 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sergius Wabiser dan Alexander R. Sitanala, yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon membantah dengan mengajukan alat bukti T. 08-15 PAPUA. 2 sampai dengan T. 08-15 PAPUA. 5 dan keterangan Yeremias Numberi (Ketua KPU Kota Jayapura);

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan, saksi/keterangan Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa Mahkamah tidak meyakini otentisitas dan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.
 - a. Mahkamah menemukan beberapa alat bukti berupa Model DA-1 DPR Papua yang tidak ditandatangani, baik oleh penyelenggara Pemilu maupun saksi-saksi Partai Politik, hal demikian ditemukan pada Bukti P-15.8 dan Bukti P-15.14;
 - b. Mahkamah menemukan juga alat bukti berupa Model DA-1 DPR Papua yang terdapat kesamaan tulisan dan jumlah suara di distrik yang berbeda yakni di Kecamatan/Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, sebesar 2.303 suara (*vide* bukti P-15.15) dan di Kecamatan/Distrik Pantai Timur Barat, Kabupaten Sarmi sebesar 2.303 suara (*vide* bukti P-15.16);



2. Bahwa terhadap alat bukti Pemohon selain dan selebihnya, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan perolehan suara Pemohon;
3. Bahwa menurut Mahkamah, ketika Pemohon mendalilkan telah terjadi pengalihan suara Pemohon kepada Calon Anggota DPR Papua, Syamsunar Rasyid, seharusnya Pemohon dapat membuktikan terlebih dulu berapa suara yang diperoleh Pemohon pada awalnya dengan mengajukan alat bukti dan dokumen resmi dari penyelenggara Pemilu. Baru setelah itu, Pemohon membuktikan bahwa telah terjadi pengalihan suara Pemohon kepada calon anggota DPR Papua lain, dengan mendasarkan pada alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibenarkan menurut hukum;
4. Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon Sergius Wabiser dan Alexander R. Sitanala, Mahkamah tidak meyakini keterangan-keterangan tersebut karena keterangan tersebut menurut Mahkamah merupakan klaim atau pengakuan belaka tanpa disertai dengan bukti-bukti otentik;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 2 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA MARKUS SAMARAN

[3.20] Menimbang bahwa dalam permohonan yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa Pemohon Perseorangan Calon atas nama Markus Samaran melalui tabel persandingan perolehan suara mendalilkan memperoleh 1.865 suara, bukan 1.233 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon;
- bahwa dengan demikian, menurut Pemohon terdapat selisih 632 suara, dengan perincian sebagai berikut.
 - a. Pada tingkat PPS, Pemohon mendapatkan 2003 suara sedangkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika atas nama Antonius, S.IK., mendapatkan 869 suara;
 - b. Pengurangan suara Pemohon terjadi di tingkat PPS sebanyak 138 suara sehingga suara Pemohon menjadi 1865 suara, sedangkan perolehan suara



- Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Antonius, S.IK., mengalami penambahan sebanyak 47 suara menjadi 916;
- c. Pada tingkat PPD, suara Pemohon mengalami pengurangan, dari 2003 suara menjadi 1233 suara, sehingga Pemohon kehilangan suara sebanyak 770 suara;
 - d. Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Antonius, S.IK., mengalami penambahan, dari 869 suara menjadi 1653 suara, sehingga terjadi penambahan yang mencurigakan sebanyak 784 suara;
5. Bahwa oleh karenanya, Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Antonius, S.IK, mendapatkan kursi dari PKP Indonesia, yang menurut Pemohon seharusnya kursi tersebut diraih oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.15.1 sampai dengan P.15.51, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Johannis Wearbetu dan Temon Yosua Akely, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyampaikan bantahan. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti T.08-15 PAPUA.6 dan keterangan Adam Arisoi (Ketua KPU Papua), Beatrix Wanane (Divisi Teknik KPU Papua), dan Tanus Kogoya (Ketua KPU Lanny Jaya), yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, terdapat banyak alat bukti yang pada kolom TPS, kampung/desa/keluarahan, kecamatan/distriknya, dan kabupaten dalam keadaan kosong, tidak diisi;
2. Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah juga menemukan banyak bekas perubahan dan penebalan pada angka dan tulisan perolehan suara, sehingga bukti tidak dapat diyakini kebenarannya oleh Mahkamah;



3. Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah juga banyak menemukan tidak ada tanda tangan dari KPPS maupun saksi-saksi partai politik;
4. Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, yaitu Johannis Wearbetu dan Temon Yosua Akely, Mahkamah tidak meyakini keterangan yang disampaikan karena tidak didukung dengan alat bukti yang dapat diyakini keotentikan dan kebenarannya.

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 2, DAPIL NABIRE 4, DAN DPRD KABUPATEN JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 1

[3.22] Menimbang bahwa terhadap Dapil Nabire 2 dan Nabire 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire, dan Dapil Jayapura 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura, diajukan melewati tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dapil-dapil *a quo* dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Nabire 2 dan Dapil Nabire 4 untuk pengisian



keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire, serta Dapil Jayapura 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura;

- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua kabur dan tidak jelas;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI, Dapil Nabire 2 dan Dapil Nabire 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire, serta Dapil Jayapura 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura, tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA,

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar



ttd.

Aswanto


ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Abdul Ghoffar



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**